



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : 17 /SK/BKBP-LK-PA/I/ 2019

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Perangkat Kecamatan, Perangkat Nagari, Generasi Muda se-Kabupaten Lima Puluh Kota menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu adanya kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas efektif dan efisien maka perlu adanya petunjuk operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
(SELAYU PER
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95);

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 200/3916/Popum Tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Program Pendidikan Politik dan Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Nip.19730913 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : 17/SK/BKBP-LK-PA/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENYULUHAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah-masalah tentang perpolitikan dan pemilu sangat kompleks di masyarakat, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap politik akan mengakibatkan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu pemerintah punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dan partai politik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan Penyuluhan Politik tahun 2019 ini, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Generasi Muda dan Aparatur Nagari dan Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diharapkan akan dapat ditularkan pengetahuan yang didapatnya kepada masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.
- b. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Nomor Rekening : 1.19.1.19.01.21.01.

3. Tujuan

Dengan diadakannya penyuluhan politik diharapkan dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada setiap individu, kesadaran berpolitik dan partisipasi politik khususnya pada Pemilu 2019.

Kegiatan ini bermaksud untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada Generasi Muda siswa SMA se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Generasi Muda Siswa SMA se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret Tahun 2019.

6. Penjelasan Istilah

- a. Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari system dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh kuat kepada warga masyarakat.
- c. Tokoh Adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.
- d. Tokoh Agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya.
- e. Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum/ kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
- f. Generasi Muda adalah populasi remaja/ anak muda/ pemuda yang sedang membentuk dirinya.
- g. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
- h. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia.
- i. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan 4 (empat) angkatan selama 4 (hari) dengan jumlah peserta 300 orang, direncanakan akan dilaksanakan di Bulan Maret 2019.

8. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pos belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Nomor Rekening 1.19.1.19.01.21.01, dengan dana sebesar Rp.115.864.000,-

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada Generasi Muda Siswa SMA se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan ini akan dievaluasi kembali tingkat ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 28 Januari 2019
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA** ←


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP.19730913 199311 001